



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sialang Gaung, 04 Juli 1975, agama #0011#, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sialang Gaung, 18 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, akan tetapi berdasarkan surat Nomor Nomor : B.109/kua.03.15.09/PW.01/07/2023; tanggal 14 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK BUJANG dengan CALON MENANTU dengan alasan anak Pemohon, ANAK BUJANG, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj. tanggal 20 Juli 2023 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK BUJANG;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK BUJANG akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama:

Nama	: CALON MENANTU
Tempat, Tanggal Lahir	: Dharmasraya , 02 Maret 2005
NIK	: XXXXXXXXXXXXX
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat Tinggal	: Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena sewaktu mengurus proses perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG dengan CALON MENANTU, KUA Kecamatan Tiumang menolak, dengan alasan persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon selaku calon mempelai perempuan tidak lengkap karena belum mencapai umur 19 tahun, sehingga dilakukan penolakan dari KUA Kecamatan Timpeh sesuai dengan surat Nomor : **B.108/kua.03.15.09/PW.01/07/2023**;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG dengan CALON MENANTU sudah sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama,

Hal 2 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG;

5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG bekerja sebagai Petani dengan berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Pulau Punjung karena akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG dengan CALON MENANTU, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar permohonan ini dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab terhadap perekonomian anak pasca pernikahan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bermatrai 10.000;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK BUJANG** untuk menikah dengan calon istrinya **CALON MENANTU**;
3. membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU;
- Bahwa saat ini umur anak Para Pemohon berusia 18 Tahun, sedangkan calon istri anak Para Pemohon tersebut berusia 18 Tahun. Anak Para Pemohon yang akan menikah tersebut bukan penyandang disabilitas apapun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah dan lebih dewasa, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya, sementara kami khawatir mereka berdua akan jatuh pada perbuatan zina yang dilarang, karena Para Pemohon sibuk bekerja sehari-hari;

Hal 4 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon juga sudah bekerja dan sudah ada memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan sangat dekat dan telah berpacaran sejak sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa dari pengakuan anak Para Pemohon, ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya, tetapi hubungan mereka telah sangat erat, sering pergi kemana-mana berdua tanpa ada pengawasan, sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan antara mereka berdua, mengingat hal seperti itu sudah cukup banyak terjadi di lingkungan sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja saat ini sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan rutin sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya agar dilanjutkan ke jenjang perkawinan, dan Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon telah setuju dan sepakat dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal yang lebih parah lagi mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin dalam agama Islam, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus Bujang, sedangkan calon istrinya masih berstatus Gadis. Keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Hal 5 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Para Pemohon, anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan atau verbal terhadap calon istrinya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bernama ANAK BUJANG, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya, 24 Januari 2005, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jorong Ranah, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat., dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengetahui tujuan Para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon ke Pengadilan adalah dalam rangka mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak pendaftaran perkawinan tersebut karena umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, sehingga disuruh untuk mengajukan dahulu permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;
- Bahwa anak Para Pemohon sepakat dan menyetujui adanya permohonan dari Para Pemohon tersebut, karena anak Para Pemohon yang meminta kepada Para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon agar segera menikahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini umur anak Para Pemohon adalah 18 Tahun, dan sudah tidak sekolah lagi sejak Tamat SMK 8 Mei 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan anak Para Pemohon sendiri yang meminta kepada orang tua agar segera menikahkan

Hal 6 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan calon istri. Permintaan itu dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU, karena anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon istri anak Para Pemohon sejak 2 tahun. Anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon juga beberapa kali pergi bersama berdua tanpa adanya yang menemani, hanya berdua saja;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik berupa hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan juga anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain atau dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama menahan diri menunda perkawinan, karena hubungan yang sudah sangat dekat sehingga khawatir akan terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja saat ini sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya;
- Bahwa selama berhubungan, Para Pemohon tersebut tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari dan memahami dampak menikah dalam usia belum dewasa, dan siap bertanggung jawab dengan istrinya kelak apabila telah menikah;

Hal 7 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menyadari sepenuhnya risiko medis tersebut dan telah melakukan usaha preventif terhadapnya, serta telah konsultasi dengan bidan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup dan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istri, dan ayah bagi calon anak kelak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah dan di masyarakat, serta selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara keilmuan maupun mental tentang kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan cara mengikuti kursus calon pengantin dan belajar dari orang tua anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON MENANTU, tempat tanggal lahir Dharmasraya 02 Maret 2005, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG sejak 2 tahun;
- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah beberapa kali pergi bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon, menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab kepada suami dan keluarga, serta siap mengelola rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya, yang menurut calon istri anak Para Pemohon cukup untuk menghidupi keluarga;

Hal 8 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal dari anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut calon istri anak Para Pemohon perkawinan dengan anak Para Pemohon tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama, karena hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui hubungan dengan anak Para Pemohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon ingin menikah dengan dengan anak Para Pemohon atas keinginan dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon memahami dampak menikah dalam usia yang belum dewasa, terutama dampak kesehatan, dan telah konsultasi dengan bidan sebelumnya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap untuk menjadi istri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suami, serta mengurus rumah tangga, dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarga;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon istri anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Arlis bin Ilyas, tempat tanggal lahir, Tarantang, 01 Juli 1967, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, alamat di Jorong Tiumang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan Siti Sari binti Abdul Rauf, tempat tanggal lahir, Tiumang, 21 Mei 1972, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Jorong Tiumang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim orang tua

Hal 9 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG dengan anak dari orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON MENANTU, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui hubungan tersebut;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan dan berpacaran dengan calon istri anak Para Pemohon sejak 2 tahun, dan selama itu telah beberapa kali berpergian berdua-duan tanpa ada yang menemani dan mengawasi sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan norma yang berlaku. Orang tua calon istri anak Para Pemohon khawatir karena di lingkungan masyarakat setempat sudah banyak kejadian dimana anak-anak yang baru beranjak remaja terlibat dengan perzinaan, bahkan sampai hamil. Oleh karena itu, karena calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga sudah serius serta siap untuk menikah, makanya orang tua calon istri anak Para Pemohon berencana menikahkan mereka berdua. Orang tua calon istri anak Para Pemohon juga sudah merestui hubungan mereka berdua untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon istri anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan dan pertunangan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Bujang dan calon istri anak Para Pemohon berstatus Gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal 10 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada didengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertingkah selainya orang dewasa, bahkan sudah bekerja dan menghidupi kehidupannya sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon istrinya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri;
- Bahwa menurut orang tua calon istri anak Para Pemohon, perkawinan dengan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri, sedangkan orang tua kedua pihak sibuk bekerja dan susah untuk mengawasi secara ketat;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ditunda, agar anak Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi

Hal 11 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 30 Juli 2012 diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 30 Juli 2012 diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 15 Desember 2019, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-09012011-0439 atas nama ANAK BUJANG tanggal 24 Januari 2005, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK BUJANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama CALON MENANTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M.SMK/K13-3/23/1461248 atas nama ANAK BUJANG yang diterbitkan SMK Negeri

Hal 12 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kotobaru di Kabupaten Dharmasraya tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P7 dan diparaf;

8. Asli Fomulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang Nomor B.108/kua.03.15.09/PW.01/07/2023 Tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda P8, dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor. 2564/VII/P.kes-SKD/HC/2023 Puskesmas Kotobaru atas ANAK BUJANG tanggal 24 Juli 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotobaru diberi tanda P9 dan diparaf;

10. Asli Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P10 dan diparaf;

11. Asli surat Hasil Pendampingan Psikologis terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur A.n ANAK BUJANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Dharmasraya Nomor 400.2/1127/SOSP3APPKB/2023 Tanggal 18 Juli 2023 diberi tanda P8 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Sawahlunto, 21 Oktober 1970, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dharmasraya, saksi adalah Mamak Suku Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Para Pemohon akan menikah, tetapi usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG yang hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU;

Hal 13 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Kandung Para Pemohon berstatus Bujang dan calon istri anak Pemohon berstatus Gadis;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut sesegera mungkin karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah terlalu dekat, beberapa kali bepergian dan berdua-duan tanpa ada pendampingan dari keluarganya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa tahun ini anak Para Pemohon dan calon istrinya beberapa kali berdua-duan dan bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Para Pemohon dan orang tua calon istrinya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi dan mendampingi anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat berpacaran. Rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan mendapatkan penghasilan rutin rata-rata sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya. Anak Para Pemohon tersebut saksi lihat juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;

Hal 14 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon adalah perempuan yang baik dan bisa menjadi istri yang baik serta bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak sedang terikat lamaran atau tunangan dengan laki-laki lain, juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki manapun, dan juga belum pernah menikah sebelumnya. Begitu pula anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal oleh anak Para Pemohon terhadap calon istrinya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Sawahlunto, 22 Mei 2003, umur 20, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. saksi adalah

Hal 15 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kakak Kandung calon Istri anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Para Pemohon akan menikah, tetapi usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG yang hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU;
- Bahwa anak Kandung Para Pemohon berstatus Bujang dan adik saksi berstatus Gadis;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut sesegera mungkin karena anak Para Pemohon dengan adik saksi tersebut sudah terlalu dekat, beberapa kali bepergian dan berdua-duan tanpa ada pendampingan dari keluarganya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar agama Islam dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa tahun ini anak Para Pemohon dan adik saksi beberapa kali berdua-duan dan bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Para Pemohon dan orang tua calon istrinya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi dan mendampingi anak Para Pemohon dan adik saksi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan adik saksi tidak ada hubungan keluarga, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu. Rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;

Hal 16 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan mendapatkan penghasilan rutin rata-rata sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya. Anak Para Pemohon tersebut saksi lihat juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon adalah perempuan yang baik dan bisa menjadi istri yang baik serta bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan anak Para Pemohon dengan adik saksi tidak dapat ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua saksi dan Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak sedang terikat lamaran atau tunangan dengan laki-laki lain, juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki manapun, dan juga belum pernah menikah sebelumnya. Begitu pula anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah terlibat pertengkaran,

Hal 17 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal oleh anak Para Pemohon terhadap calon istrinya;

- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK BUJANG yang lahir di Dharmasraya, 24 Januari 2005 umur 18 Tahun, yang akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU, akan tetapi kehendak untuk

Hal 18 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, karena anak yang bernama ANAK BUJANG tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua anak yang akan menikah (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal

Hal 19 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK BUJANG dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Hal 20 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P8, P9 dan P11 adalah asli surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus untuk pembuktian di persidangan, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), dengan demikian alat bukti tertulis P8, P9 dan P11 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P8, P9 dan P11 dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P10 merupakan surat pernyataan Para Pemohon, maka keterangan tersebut dapat dianggap sebagai keterangan yang mengikat Para Pemohon sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 menerangkan identitas Pemohon dalam status perkawinan Kawin. Dengan demikian, bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan nama kepala keluarga PEMOHON I, dengan anggota Keluarga nama Nuraini, serta Tomi Hardiansyah status hubungan dalam keluarga sebagai anak. Dengan demikian, bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P3 telah

Hal 21 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 24 Januari 2005 telah lahir seorang Laki-Laki anak pertama yang diberi nama Tomy Hardiansyah dari hubungan suami istri Pemohon I dan Pemohon II Dengan demikian, bukti P4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan identitas nama Tomy Hardiansyah tempat/tanggal lahir Dharmasraya 24 Januari 2005, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jorong Ranah, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. kewarganegaraan WNI. Dengan demikian, bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan nama CALON MENANTU tempat/tanggal lahir Dharmasraya 02 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan WNI. Dengan demikian, bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan nama Tomy Hardiansyah telah menamatkan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, bukti P7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P7 telah

Hal 22 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P8 menerangkan bahwa pendaftaran perkawinan atau rujuk saudara Tomy Hardiansyah dengan saudari CALON MENANTU tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa kurang umur. Dengan demikian, bukti P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 menerangkan nama Tomy Hardiansyah, sehubungan kesehatannya diperiksa dengan teliti, ternyata hasilnya sehat. Dengan demikian, bukti P9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, Bahwa bukti P10 surat pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P11 adalah keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharma Raya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama Tomy Hardiansyah yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak. Dengan demikian, bukti P11 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P11

Hal 23 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya bukti tertulis P1 sampai P11 serta telah diajukannya surat permohonan Para Pemohon, maka telah memenuhi persyaratan administratif permohonan Dispensasi Kawin sebagai mana Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, sampai dengan P7, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK BUJANG yang lahir di Dharmasraya, 24 Januari 2005, umur 18 Tahun, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pulau Punjung sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat

Hal 24 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P8 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG dan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (persona standi in judicio) Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P6 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama

Hal 25 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON MENANTU, yang lahir pada tanggal Dharmasraya 02 Maret 2005 (umur sekarang 18 Tahun), beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa jenjang pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMK, dan anak Para Pemohon belum ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan bulanan keseluruhan rata rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya, berstatus perawan dan jejak, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan

Hal 26 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnyanya selama kurang lebih 2 tahun. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon istri anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan. Anak Para Pemohon dan calon istrinya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon,

Hal 27 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya, berstatus perawan dan jelek, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat pertunangan dan ikatan perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 2 tahun. Baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, maupun orangtua calon istri anak Para Pemohon, serta para Saksi merasa khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak segera dilakukan, kuat dugaan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam seperti perzinahan, dan norma kesusilaan. Anak Para Pemohon dan calon istrinya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, Bukti P11 bahwa sesuai hasil pemeriksaan psikologis, keluarga direkomendasikan untuk memberikan dukungan psikologis yang positif dan secara penuh dan berkelanjutan, hal mana juga telah dinyatakan oleh

Hal 28 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama ANAK BUJANG yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak, akan tetapi Hakim patut memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Hakim menilai bahwa anak bernama ANAK BUJANG tersebut yang sudah berusia di atas 18 tahun (yakni 18 Tahun), dan selama persidangan telah menunjukkan sikap dewasa serta mampu untuk bertanggung jawab, dihubungkan juga dengan fakta bahwa anak tersebut telah bekerja dan mampu membantu kehidupan keluarga orang tuanya dari hasil pekerjaannya, hal mana merupakan indikasi yang nyata mengenai sikap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK BUJANG yang lahir pada tanggal Dharmasraya, 24 Januari 2005;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan yang sangat erat dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU selama 2 tahun dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang yang berwenang, tetapi permohonan tersebut ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah;

Hal 29 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak duduk di bangku pendidikan formal, karena telah Tamat SMK 8 Mei 2023, dan tidak atau belum berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah ingin menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak lagi dapat menahan diri dan juga memiliki khawatir akan melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya, baik moril maupun materil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;

Hal 30 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK BUJANG dengan CALON MENANTU tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal 31 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah sedemikian eratnya selama kurang lebih 2 tahun, Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus pada perbuatan zina yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu anak Para Pemohon dan calon istrinya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina (seks pranikah) yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon yang khawatir jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calonnya akan menyebabkan keduanya terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam merupakan suatu hal yang beralasan mengingat tingginya angka seks pranikah berdasarkan survei Komisi Nasional Perlindungan Anak, hal mana merupakan salah satu faktor mendesaknya perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Hal 32 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya).”

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Hal 33 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istrinya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah Pendidikan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, dan orang tua calon istrinya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulannya, anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai anak Para Pemohon dan calon istrinya yang telah berhubungan selama 2 tahun, selama berhubungan Para Pemohon khawatir keduanya akan berbuat zina, begitu pula kekhawatiran dari anak Para Pemohon dan calon istrinya yang mengaku tidak sanggup lagi menahan diri sehingga harus segera menikah. Berdasarkan fakta hukum

Hal 34 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim :

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحترار عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsungkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

Hal 35 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat dispensasi nikah dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, serta dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal 36 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, hal ini sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّائِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK BUJANG) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dikabulkan namun untuk mencegah perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 883 (tiga) tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon istrinya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon istrinya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon P10 yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang

Hal 37 dari 39 **Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, dan tidak ada petitum Para Pemohon yang ditolak, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK BUJANG lahir pada tanggal 24 Januari 2005, untuk menikah dengan calon istrinya CALON MENANTU,
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);;

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 H Hijriah, oleh Afif Waldy S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,
TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal 38 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.



TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Meterai	: Rp	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp	120.000

(seratus dua puluh ribu);

Hal 39 dari 39 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Plj.